

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS IIB PASIR PENGARAIAN

Sri Ayunda, Rise Karmilia

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Sriayunda45@gmail.com karmiliarise@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi hukum terhadap pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan memiliki berbagai hambatan, sehingga harus segera mencari solusi hukumnya, agar penerapan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan dapat berjalan dengan baik. Alasan hukum terhadap narapidana, tidak mendapatkan atau mengurus pembebasan bersyarat adalah karena narapidana belum menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dan Narapidana tidak berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Sehingga hal ini menarik untuk ditelaah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian. Dan Bagaimana Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer, merupakan sumber informasi yang menjai prioritas penelitian ini, dengan diperoleh melalui wawancara langsung, dengan narasumber yang terpercaya. Adapun hasil penelitiannya yakni pertama, Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian sudah berjalan dengan baik. Kedua, Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian, bahwasanya ditemukan faktor-faktor penghambat yang harus sesegera mungkin dibenahi.

Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

Abstract

The legal implementation of the granting of the right to parole for inmates has various obstacles, so legal solutions must be immediately sought, so that the implementation of the grant of the right to parole for inmates can run smoothly. If we look more deeply, the legal reason for prisoners not getting or managing parole is that the prisoner has not served at

least 2/3 (two-thirds) of his sentence, and the prisoner has not behaved well while serving his sentence. So this is interesting to study. The formulation of the problem is how to implement the granting of the right to conditional release for inmates at the IIB Pasir Pengaraian prison. And how to evaluate the implementation of the granting of the right to conditional release for inmates at the IIB Pasir Pengaraian prison. In responding to the two main problems above, researchers used Participant Observation research which is called Empirical. The method applied in this research is a qualitative approach, namely a research analysis technique that produces analytical descriptive data. Meanwhile, the source of data in this research is primary data, which is a source of information that is a priority for this research, obtained through direct interviews, with trusted sources. The results of the research are first, the implementation of granting the right to conditional release for inmates at the IIB Pasir Pengaraian Prison has gone well. Second, an evaluation of the implementation of the granting of the right to conditional release for inmates at the IIB Pasir Pengaraian Prison, that found inhibiting factors that must be addressed as soon as possible.

Keywords: Prisoners, Correctional Institutions, Parol

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal sebagai Lapas, adalah lembaga atau tempat, yang menjalankan fungsi Pembinaan, terhadap Narapidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri, adalah subsistem peradilan pidana, yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengatur sistem pemasyarakatan, yang berisi tentang aturan dan metode pembinaan tahanan, yang didasarkan pada Pancasila, dan dijalankan dengan baik. Tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas tahanan, agar mereka menyadari kesalahan, yang telah mereka lakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan hidup secara layak, sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan yang sering disebut dengan sistim pembinaan, ialah suatu tata cara mengenai arah, dan batas, serta teknik pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dijalankan secara terpadu antara Pembimbing, dengan yang dibimbing. Selain daripada itu juga, sistim pemasyarakatan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Narapidana, agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan criminal.¹

Orang yang sedang dipenjara, karena melakukan tindakan criminal, lalu dimasukkan kedalam penjara, memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum. Salah satu hak yang dimilikinya adalah pembebasan bersyarat, yang mana diberikan kepada narapidana, yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Pembebasan bersyarat memungkinkan narapidana untuk keluar dari penjara menjelang akhir masa hukumannya, namun tetap diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Maka, narapidana dapat menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara. Namun tidak dipungkiri, pada faktanya,

¹Mustofa, Muhammad, 2007, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara, h.54

dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, tidak tercapai secara optimal. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Indonesia, diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang memiliki kaitan dengan hukum pidana Belanda, yang juga mengenal konsep pembebasan bersyarat (*vervroegde invrijheidstelling*) dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, juga diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang ditambah lagi dengan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, menetapkan bahwa narapidana, dapat diberikan pembebasan bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Di Pasir Pengaraian, terdapat juga Lembaga Pemasyarakatan, maka Penulis mencoba melihat, penerapannya, apakah telah berjalan dengan baik atau belum. Sebab di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian terdapat Warga binaan 863 Orang ditahun 2023 ini, dan yang mendapatkan Pembebasan bersyarat sebanyak 73 orang. Sedangkan sebelumnya ditahun 2020 terdapat 82 Orang yang diberikan hak pembebasan bersyarat, kemudian ditahun 2021 terdapat 135 orang, dan terakhir 2022 sebanyak 213 orang. Sehingga menimbulkan masalah yakni Bagaimana Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian saat ini, dan bagaimana Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian. Sehingga mengetahui penerapan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian, dan dapat juga mengetahui Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian.

TINJAUAN PUSTAKA

Institusi Pemasyarakatan merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.² Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang mengacu pada sistem pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemidanaan yang integratif, yaitu dengan membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan perlindungan, baik bagi narapidana maupun masyarakat yang berada di dalam sistem pemasyarakatan.³

Untuk sistimnya, bahwa Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem Penyelenggaraan Pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang mengatur tentang tujuan dan batasan serta metode pembinaan Narapidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁴

Sistem peradilan dilaksanakan untuk membentuk Narapidana agar menjadi individu yang utuh, menyadari nilai-nilai penting, melakukan perbaikan diri, dan tidak mengulangi perbuatan kriminal sehingga bisa diterima kembali oleh masyarakat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dan hidup secara normal sebagai warga yang bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang tertera di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan pemasyarakatan sebagai subjek yang setara dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak perlu dihapuskan. Yang harus dihapuskan adalah faktor-faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum, moral, agama, atau kewajiban lain yang dapat dikenakan

² Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004, h.34

³ *Op.cit.*, Galih Ismoyo

⁴ Petrus & Irwan Pandjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h.34

pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus diambil adalah masalah atau kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu atau mencegah terjadinya kejahatan.⁵

Dengan demikian, Pemahaman Pemasyarakatan tidak hanya menentukan tujuan penjara, tetapi juga merupakan suatu metode pembinaan yang berorientasi multilateral dalam perawatan narapidana dengan pendekatan yang difokuskan pada potensi individu, dan masyarakat secara keseluruhan (perawatan berbasis komunitas). Oleh karena itu, secara konseptual, Sistem Pemasyarakatan berbeda dari Sistem Kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan didasarkan pada rehabilitasi dengan fokus pada individu yang terlibat, karena tujuan perlakuannya adalah penjara (*deiteirreincei atau afschrikking*).

Kemudian tentang Pembebasan bersyarat merupakan suatu bentuk kebebasan yang diberikan kepada narapidana setelah menjalani minimal 2/3 (dua pertiga) masa hukumannya, dengan persyaratan bahwa masa hukumannya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Salah satu cara untuk memperoleh pengurangan hukuman adalah dengan mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, perlu dicatat bahwa pembebasan bersyarat berbeda dengan kebebasan murni. Setelah kebebasan murni, seseorang dapat langsung menjalani kehidupannya seperti biasa. Sementara itu, pembebasan bersyarat memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dan diperhatikan.⁶

Tidak seluruh individu dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Narapidana, yang menjalani hukuman seumur hidup tidak memenuhi syarat untuk menerima pembebasan bersyarat. Orang yang memenuhi syarat untuk menerima pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut:⁷ Narapidana atau tahanan yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan; Anak yang dijatuhi pidana, yaitu anak yang berusia maksimal 18 tahun dan menjalani hukuman di

⁵ Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Binacipta, Bandung, 1979, h.5.

⁶ Julian Pranata, "*Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*", Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 37

⁷ Redaksi Ras, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 168.

Lapas anak berdasarkan keputusan pengadilan; Anak negara juga termasuk dalam kategori ini, yaitu anak yang diserahkan kenegara untuk dididik dan diteimpatkan di Lapas anak hingga beirusia maksimal 18 tahun oleh keputusan pengadilan.

Orang yang telah dipenjara dan dibebaskan dengan syarat harus melapor sendiri secara teratur. Jika mereka tidak melapor, petugas penjara akan mengunjungi tempat tinggal mereka.

Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas rekomendasi kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, jika narapidana tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti :⁸

Menunjukkan kurang semangat dalam bekerja; Mengulangi kejahatan; Menyebabkan ketidakamanan dalam masyarakat; Melanggar aturan terkait pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Apabila alasan-alasan diatas terpenuhi, maka alasan pencabutan telah diperoleh, pembebasan bersyarat dapat ditangguhkan. Setelah itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus memeriksa narapidana dan jika terdapat bukti yang kuat, pencabutan akan dilakukan secara permanen. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kemudian melaporkan pencabutan tersebut beserta alasan dan Berita Acara Pemeriksaan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melakukan beberapa tindakan yang dijejilaskan dalam Pasal 4 dari Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 teintang Tata Tertib Lembaga Peimasyarakatan dan Rumah Tahanan Neigara. Hal ini termasuk dalam upaya untuk menjaga disiplin dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana atau tahanan harus meimatuhi larangan-larangan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran aturan yang dapat meirugikan diri seindiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangannya yakni:⁹ Mempunyai inteiraksi keiuangan meinggunakan Narapidana atau Tahanan lain; Melakukan perbuatan asusila atau defleksi seksual; Melakukan upaya melarikan diri atau membantu

⁸ Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, CetakanKedua, Bandung: Refika Aditama, h.45

⁹Soedjono, D., 2021, *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, h.45

pelarian; Memasuki Steril Area atau lokasi eksklusif yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa berdasarkan Petugas pemasyarakatan yang berwenang; Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan pada menjalankan tugas; Membawa atau menyimpan uang secara nir absah & barang berharga lainnya; Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika atau prekursor narkotika dan obat-obatan lain yang berbahaya; Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol; Melengkapi kamar hunian menggunakan indera pendingin, kipas angin, televisi, atau elektronika lainnya; Memiliki, membawa atau memakai indera elektronika, seperti laptop atau komputer, kamera, indera perekam, telepon genggam, pager, sejenisnya; Melakukan pemasangan instalasi listrik pada kamar hunian. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Observasi Partisipasi yang disebut dengan *Empiris*, yakni adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh *observer* dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Penelitian Hukum empiris merupakan penelitian yang memeriksa peran dari suatu ketentuan, atau peraturan dalam penerapannya, didalam lingkungan masyarakat. Teknik penelitian ini dikenal juga dengan sebutan penelitian sosiologi hukum, yang kemudian dihubungkan dengan Implementasi Pembebasan Bersyarat di Lapas IIB Pasir pengaraian.¹⁰ Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Masuk pada populasi memiliki artian sebagai seluruh jumlah jiwa atau individu yang berada dalam satu wilayah atau daerah. Populasi juga merupakan sekelompok dari orang, benda, atau apa saja yang bisa dijadikan sumber dari pengambilan sampel. Oleh sebab itu, kumpulan ini memiliki kriteria yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, h. 35.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Sedangkan populasi adalah jumlah total individu. Sampel akan diambil sebagai objek dari pengamatan lantaran dianggap dapat mewakili sebuah populasi yang ada. Hasil riset yang pada nantinya berhasil didapatkan dari sebuah sampel ini, maka akan memunculkan kesimpulannya. Kemudian kesimpulan ini akan dipakai untuk memastikan kesimpulan dari populasi.

Penelitian dilakukan di lapas IIB Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, terhadap implementasi hukum, terhadap pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan di lapas IIB Pasir Pengaraian. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengamatan (*obseirvasi*), kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat langsung di Lapas Pasir Peingaraian IIB. Wawancara, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari berbagai pihak melalui daftar wawancara yang diajukan kepada informan. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, arsip, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun Implementasi pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lapas IIB Pasir Peingaraian. Orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, meireika beirkeiwajiban untuk meimpeirtanggung jawabkan perbuatan mereka tersebut. Pertanggung jawaban yang harus mereka laksanakan, adalah menerima pidana dari pihak yang berwajib. Pidana atau hukuman adalah pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan sipembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis, pidana itu, untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu

bertanggungjawab, tidak mempunyai kesalahan, dan orang yang tidak mempunyai kesalahan, tidak mungkin dapat dipidana.¹¹

Ketika seorang narapidana yang menjalani vonis, yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara, akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana, yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut, dahulunya disebut dengan istilah penjara. Pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga pemasyarakatan, disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulunya juga dikenal dengan sipir penjara.¹³

Salah satulapas yang menjadi objek penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan keilas IIB Pasir Pengaraian, yang terletak di jalan Pengayoman No.33 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Lembaga pemasyarakatan ini berdiri pada tahun 1984 dengan jumlah sel tahanan sebanyak 24 sel. Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian menampung 855 narapidana, dan tahanan dengan jumlah pegawai bagian penjagaan sebanyak 47 orang.¹⁴

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat diterima kembali keidalam lingkungan masyarakatnya, lalu kemudian ia kembali aktif berperan dalam pembangunan,

¹¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018,h.83.

¹² Viva Budy Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/peinghuni-lapas-dan-rutankeileibihan-kapasitas-109-pada-seipteimbeir-2022>, diakses Juni 6, 2023

¹³ Farid Junaeidi dan Tristiadi ardi Ardani, *Bimbingan Konseiling Dalam Leimbaga Peimasyarakatan* (Malang: Meidia Nusa Creiativei, 2022),h.17.

¹⁴ Sita Pramutia, dan Yusmeit Rizal, *Optimasi Jadwal Peinjagaan Leimbaga Peimasyarakatan Keilas IIB Pasir Peingaraian deingan Meitodei Goal Programming*, UNPjoMath Vol. 3 No. 2 Juni 2020ISSN: 977 235516589, Pagei 17-22

serta hidup secara wajar, sebagai seorang warga negara, melalui pembinaan yang akan dijalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku, agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum, dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, peineigakan dan peimajuan hak asasi manusia, meingakibatkan teirjadinya peinyalahgunaan kewenangan negara, dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan, bahwa setiap orang-orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan, bahwa, narapidana berhak:¹⁷ Melakukan ibadah sesuai dengan ajaran atau kepercayaannya; Mendapat perawatan baik perawat rohani maupun jasmani; Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; Menyampaikan keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang bebas; Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanpeirundangan-undangan yang berlaku.

Pemberian pembebasan bersyarat dimaksudkan agar selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Masalah ini dapat menimbulkan salah pengeirtian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sulit dimegerti

¹⁵ Sahardjo. *Pohon Beiringin Peingayoman*. Jakarta: Pusat Peineilitian dan Peingeimbangan Deiparteimein Keihakiman; 1994.

¹⁶ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 teintang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dan juga melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan narapidana keimudian secara bertahap akan dibimbing diluar Lembaga atau ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini merupakan keibutuhan dalam suatu proses pemasyarakatan.

Sedangkan dasar hukum dalam implementasi pembebasan bersyarat yakni menggunakan UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Permenkum HAM No.16 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.3 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, PB, CB dan Permenkum HAM No.7 Tahun 2022 tentang cara pelaksanaan Hak WBP.

Adapun syarat pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yaitu: Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Ka.Lapas; Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Ka. Bapas.

Surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian. Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan. Salinan register F dari Kepala Lapas; Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Surat jaminan keisanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Dengan demikian, implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana umumnya dilapas kelas 2B Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana pemberian pembebasan bersyarat merupakan hak semua narapidana, yang memang memenuhi persyaratan dalam pengurusan pembebasan bersyarat tersebut dan dapat dicabut jika narapidana yang

bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan dalam pengusulan pembebasan bersyarat tersebut, apabila ternyata ditemukan melakukan pelanggaran tata tertib, maka petugas akan melakukan pengusulan pencabutan pembebasan bersyarat narapidana tersebut dan untuk diketahui bahwa, implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dilapas kelas 2B Pasir Peingaraian, telah dibeirikan sebanyak 190 orang. Implementasi Pembebasan bersyarat ini, mengacu pada Undang-undang No.22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan dan Permenkum HAM No.16 tahun 2023 tentang perubahan ketiga, atas Peraturan Menteiri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.3 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CB dan Permenkum HAM no.7 tahun 2022 tentang cara pelaksanaan HAK WBP.

Adapun indikator berlakukan baik untuk mendapatkan Pembebasan bersyarat yaitu:

Narapidana mengikuti program pembinaan dengan baik dan taat mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pihak lapas. Narapidana menunjukkan perilaku yang baik terbukti dari keikutsertaan Klien dalam kegiatan keagamaan dan program-program yang ada di Lapas. Narapidana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang melanggar hukum. Narapidana, didukung keluarga.

Jika ditelaah, alasan-alasan Warga Binaan tidak mendapatkan Pembebasan bersyarat, dikarenakan, alasan-alasan faktor inteirnal dari Napi itu sendiri, seihingga tidak berkaitan dengan sistim pelayanan yang dibeirikan oleh Lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Maka, jelas sekali bahwa mereka-mereka diatas, menggambarkan tidak berkelakuan baik.

Masuk pada Sidang Litmas, adalah sidang penelitian kemasyarakatan, yang mana sidang lebih kepada pengumpulan data Pribadi Narapidana, seperti halnya Tempat Tinggal, nama anggota keuarga, bahkan alur narapidana hingga narapidana dijatuhi hukuman. Sedangkan sidang TPP, adalah sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Kedua-dua sidang tidak terlepas dari dasar hukum: Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengalami perubahan sebagian yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana. Dengan begitu, evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur dan memberikan penilaian sehingga dari pengukuran dan penilaian tersebut dapat mengetahui sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan bersyarat bagi warga binaan di Lapas IIB Pasir Pengaraian, adalah melihat implementasi yang ternyata pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana umumnya di lapas kelas 2B pasir pengaraian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terlebih hasil wawancara dengan Narapidana, yang mengetahui jelas tentang pembebasan bersyarat, namun yang menjadi kendala adalah, Narapidananya itu sendiri, yang mana terkadang kurang kelengkapan berkas, kemudian pihak keluarga yang susah dihubungi, ditambah lagi, terkadang napinya ketika Surat Keputusan akan dikeluarkan, malah tidak disiplin, atau melakukan Pelanggaran, sehingga pemberian pembebasan bersyarat tidak dilakukan.

PENUTUP

Implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa Prosedur, kemudian syarat dan prasyarat, bahkan sosialisasi terhadap warga binaan Lapas IIB Pasir Pengaraian, dilakukan oleh Pegawai Lapas secara efektif dan efisien, yang semuanya selalu mengacu pada Dasar hukum, yang mana dalam pemberian pembebasan bersyarat tetap mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang Undang-undang ini mengalami perubahan sebagian, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada bagian yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana, kemudian juga Pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Evaluasi terhadap implementasi Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Di Lapas IIB Pasir Pengaraian, ditemukan faktor-faktor penghambat yang harus segera mungkin harus dibenahi. Sebab, penghambat apabila dibiarkan akan menjadi hal yang dapat membuat hukum menjadi tidak efektif dalam tatanan pengimplementasiannya.

Saran:

Kepada Pimpinan tertinggi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengaraian Rokan Hulu, tidak boleh merasa puas, begitu saja terhadap kinerja dalam pemberian pembebasan bersyarat ini, sebab masih ada faktor penghambat yang terjadi dan mempengaruhi, sehingga kepada kepala pimpinan beserta jajarannya, selalu melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala. Sehingga hak-hak narapidana dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kepada Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengaraian Rokan Hulu, sudah seharusnya Fokus dan tertib menjalani hukuman, sehingga Pembebasan Bersyarat dapat dirasakannya, apabila berperilaku baik, dan telah menjalani sebagian hukumannya. Artinya Narapidana, jangan sampai menyalahi aturan lagi, atau mengalami pelanggaran-pelanggaran lain, yang dapat menggugurkan Pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Keibudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung

Adami Chazawi, *Peilajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Peirsada, Jakarta, 2010)

Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Peimbangan Peilanggaran Hukum dalam Konteks Peineigakan Hukum di Indoneisia*, Bandung: Alumni
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti.2002)
- Burhan bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: Keincana, 2009
- Dimiyati & Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. (Cet. III; PT Rineka Cipta : Jakarta, 2006),
- Farid Junaeidi dan Tristiadi ardi Ardani, Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Masyarakat (Malang: Meidia Nusa Creativei, 2022)
- Galih Ismoyo Yantho, *Meinein, Lembaga Masyarakat*, <https://www.peimasyarakat.com/meinein-lembaga-peimasyarakat/>, diunduh pada tanggal 19 Juni 2023